



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG



2022



@disdukcapiilkabtangerang



<http://tangerangkab.go.id/disdukcapiil>



disdukcapiil@tangerangkab.go.id



H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
KADIS DUKCAPIL KAB. TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Kami menyadari Laporan ini masih banyak kekurangan, namun kami berharap bisa bermanfaat untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang dan kami menerima saran untuk penyempurnaan Laporan ini dan semoga Dokumen LKIP 2022 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tigaraksa, 1 Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN TANGERANG

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

H. CR. INTON, S.IP., M.Si.

NIP. 19650514 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, di mana Dinas melaporkan kinerjanya dalam melaksanakan urusan bidang administrasi dan kependudukan kepada Bupati Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap program/kegiatan/sub kegiatan dan hasil akhir kinerja dari sasaran strategis harus dapat dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Tangerang sesuai dengan Renja Tahun 2022 dan Renstra Tahun 2019-2023 kepada Masyarakat sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pelayanan yang bisa membahagiakan masyarakat.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, disimpulkan bahwa:

Rata-Rata Capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis yaitu sebesar 98,63%, dengan predikat **“Tidak Mencapai Target”** hal ini disebabkan oleh dua indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target.

Capaian dua indikator kinerja utama dari strategis tidak mencapai target karena Cakupan Perekaman KTP-el tahun 2022 sebesar 99,95% disebabkan banyaknya alat perekaman KTP-El yang rusak di kecamatan dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 tahun 2022 sebesar 95.95% disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran masih rendah. Faktor lain yang menyebabkan kepemilikan akta kelahiran belum mencapai target yakni beredarnya perantara ilegal. Oleh karena itu capaian untuk kedua indikator tersebut akan ditingkatkan pada tahun 2023.

Di samping itu masa pandemi covid-19 masih berlangsung dan adanya PPKM mengakibatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil tidak optimal dan masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan IT untuk memperoleh kemudahan pelayanan seperti belum memiliki email sehingga tidak bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan.

Rata-Rata Capaian satu indikator kinerja utama dari sasaran strategis yaitu sebesar 106.04%, dengan predikat **“Melampaui Target”** hal ini disebabkan oleh Reviu dari Inspektorat memberikan predikat memuaskan **A**.

Capaian satu indikator kinerja sasaran pendukung sasaran strategis melampaui target karena sasaran meningkatnya kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan sebesar 106.04% disebabkan oleh hasil Reviu dari Inspektorat tahun 2021 mendapat nilai 82.71

Sedangkan berdasarkan hasil capaian Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

Rata-Rata capaian penyerapan anggaran sasaran strategis dengan nilai diatas 90%-100%, dengan predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 92,71%.

Untuk capaian penyerapan anggaran strategis mendapat predikat sangat memuaskan karena Capaian program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja serta realisasi anggaran program dan kegiatan di atas 90%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dilakukan melalui mekanisme sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan diakui legitimasinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

B. DASAR HUKUM

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968



- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambah/an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 589 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan

Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai sarana informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selama .

Adapun Tujuan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*. Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada

tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:
Pertama : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI) dalam menjalankan peran

Kedua : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2022. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2022;
2. **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.



D. PROFIL DINAS

D.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut

1. Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

7. Mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
8. Melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
9. Membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas; dan
10. Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai.

D.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;
 - Seksi Identitas Penduduk;
 - Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - Seksi Kelahiran;
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Tatakelola dan SDM Teknologi, informasi dan Komunikasi;
- f. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan;

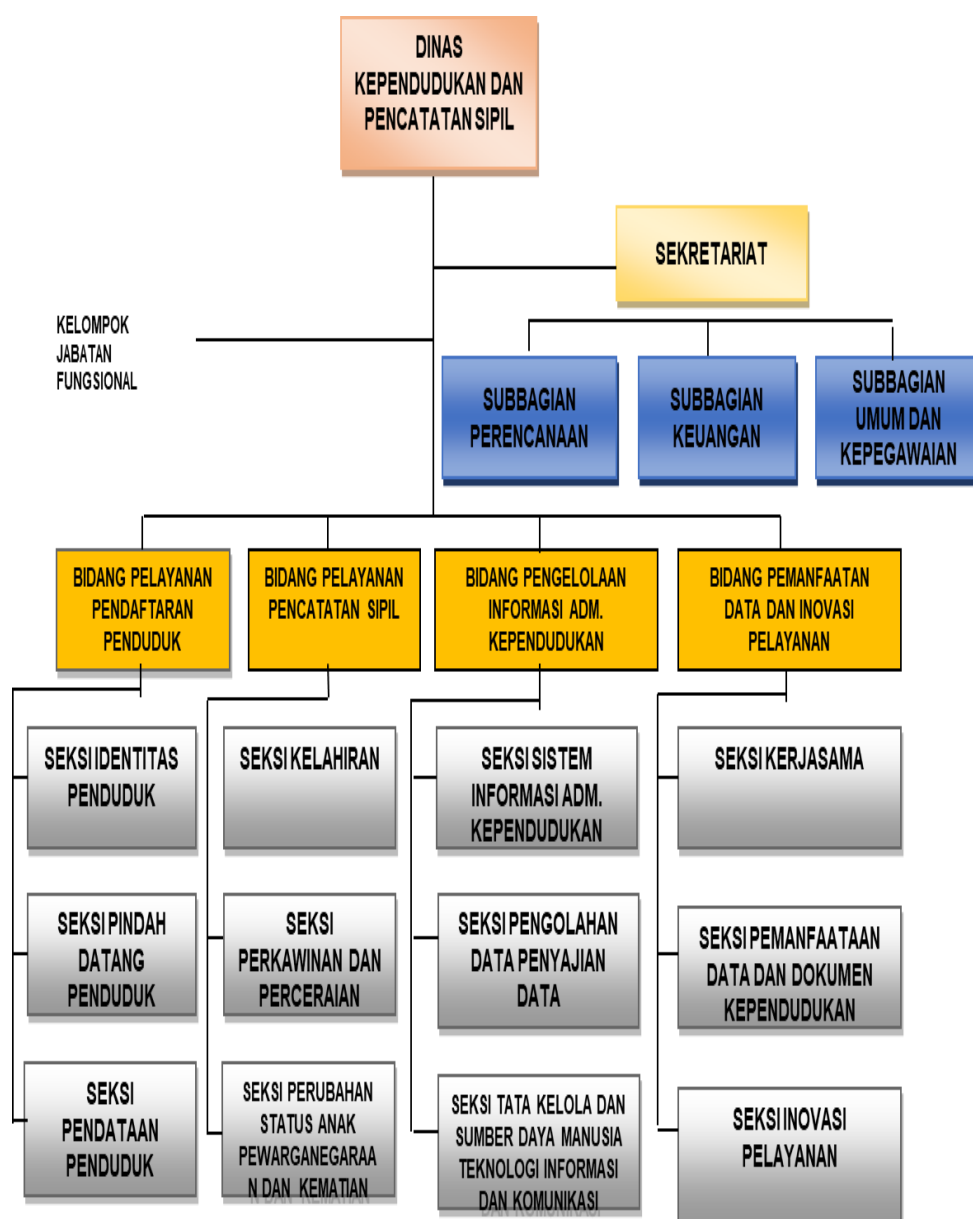
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
- Seksi Kerjasama;
- Seksi Inovasi Pelayanan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta personil yang menduduki jabatan sampai dengan jabatan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016



D.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki 60 pegawai yang terdiri dari 36 pegawai laki-laki dan 24 pegawai perempuan yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	KEPALA DINAS	1	0	1
2	SEKRETARIAT	7	5	12
3	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	8	0	8
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	4	4	8
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	13	7	20
6	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	3	4	7
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	0	4	4
JUMLAH		36	24	60

*Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Desember Tahun 2022
(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)*



Tabel 1.2

**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

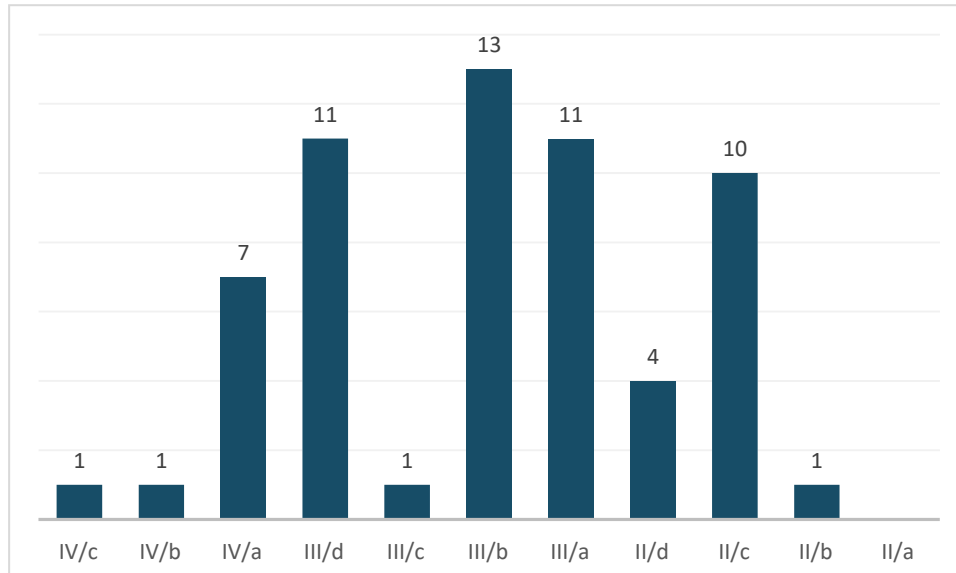
Unit Kerja	Jumlah	Pangkat/Gol Ruang										
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
Kepala Dinas	1	1										
Sekretariat	12		1	1	1	1	3	3	1		1	
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8			1	3		2	2				
Bidang pelayanan Pencatatan Sipil	8			1	2		2		2	1		
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20			2	3		4	1	1	9		
Bidang Pemanfaatan Data Informasi Kependudukan	7			2	2		2	1				
Kelompok Jabatan Fungsional	4							4				
Jumlah	60	1	1	7	11	1	13	11	4	10	1	

Sumber :Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Per Desember 2022

(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)

Grafik 1.1

**Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2022**



Tabel 1.3

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	60 orang
2	Non Aparatur Sipil Negara	135 orang

Selain pegawai yang berstatus PNS/ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas untuk membantu menunjang kinerja administrasi dan pelayanan.

Berikut tabel jumlah pegawai harian lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

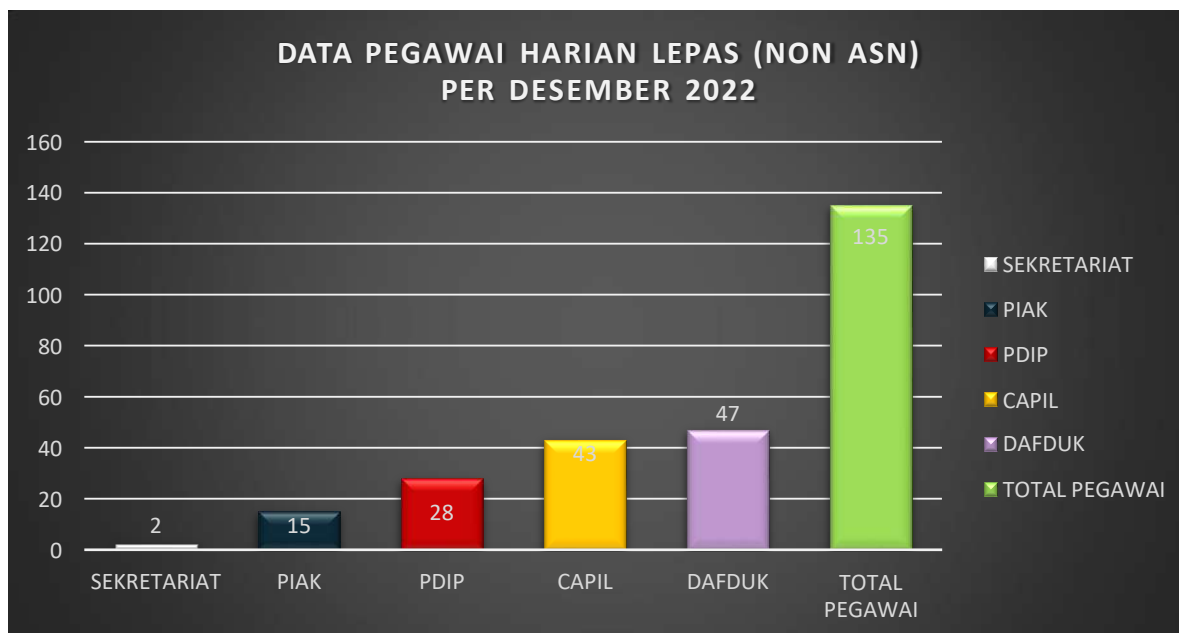
Grafik

No	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
1	SEKRETARIAT	2
2	PIAK	15
3	PDIP	28
4	CAPIL	43
5	DAFDUK	47
TOTAL PEGAWAI		135

1.2

Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang



D.4 Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, faktor penting lain dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sarana dan prasarana.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang:

Tabel 1.5



Daftar Sarana Prasarana Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE/SPESIFIKASI/LOKASI/JUDUL	JML
1	AC Split	DAIKIN	2
2	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-53011 A4 SHEET	3
3	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	BROTHER ADS-2200	2
4	Spoon Set	SENDOK KECIL PANJANG	12
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	MEJA KERJA (WORK STATION)	1
6	Kursi Rapat	SAVELLO G	30
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	INDACHI D-920	2
8	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	BIOMORF B-SCAN TENPRINT 1051	8
9	Lap Top	LAPTOP i7 HP Inc ProBook 440 G8 (36U81PA)	1
10	Serial Scanner/Printer	FARGO PRINTER HDP5600 SINGLE SIDE E-KTP ENCODER	8
11	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Cmitech Iris Scanner BMT-20	8
12	Kamera Digital	CANON DIGITAL EOS 1500D WITH LENS 18-55MM IS II WIF	8
13	Kipas Angin	KIPAS ANGIN UAP	4
14	Air Conditioning (AC)	AC SHARP	10
15	Air Conditioning (AC)	AC POLYTRON	6
16	Server	DELL POWER EDGE R750 12X32GB MEMORY 6X1,2 TB SAS WINDOWS SERVER	1
17	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-410	10
18	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU FID-ADFFBF15	1
19	Lap Top	LAPTOP ASUS ExpertBook INTEL CORE I7-1165G7	11
20	Personal Computer	HP 240 G9 AIO 6L7M1PA	28
21	Kursi Lipat	CAESAR N CHITOSE	74
22	Kursi Rapat	KURSI KANTOR DO 6	56
23	Kursi Besi/Metal	KURSI TUNGGU 4 SEATER SILVER G04	50
24	Kursi Putar	KURSI KANTOR TS 05403	1
25	Meja 1/2 Biro	MEJA 1/2 BIRO STAFF	30
26	Kamera Digital	NIKON 1 J5	5
27	LCD Projector/Infocus	VIEWSONIC PX-701-4K	1
28	Televisi	SMART TV (SONY 85 INCH ANDROID TV 4K UHD)	1
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L4260	25
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU SCANNER	1
31	Server	LENOVO THINKSYSTEM SR650 - 2U RACK SERVER	1
32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK MASTER II+3P/3P PRO83310-ES	1
33	Dispenser	DISPENSER SHARP SWD-72EHL-BK	5
34	Roll Opek	LEMARI MOBILE FILE ALBA MF8-22	3
35	Sound System	Channel Bluetooth Portable/POLYTRON PAS-PRO15f3	2
36	Lemari Penyimpan	LEMARI ARSIP SEDANG PINTU KACA	5
37	Lemari Penyimpan	LEMARI ARSIP SLIDING KACA VG 602	6
38	Meja Rapat	MEJA MEETING	1
39	Sofa	SOFA 3 SEATER	3
40	Lemari Besi/Metal	Mechanical Mobile Compactor, Unit outside dimensions : H.2300 X W.975 X D.400 mm 6 cpts	6
41	Karpet	KARPET RUANGAN	60
42	Tempat Sampah Dorong	Lion Star Tempat Sampah Dorong	6
TOTAL			493

D.5 Keuangan



Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah dianggarkan setiap kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.022.440.295,00
2.12.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	220.717.300,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.047.800,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.669.500,00
2.12.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.326.840.195,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.294.240.195,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.600.000,00
2.12.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	380.723.600,00
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	380.723.600,00
2.12.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.427.070.100,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.001.700,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.819.200,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.802.450.900,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.467.300,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	30.000.000,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.224.000,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.107.000,00
2.12.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.300.000,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.300.000,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00
2.12.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	631.789.100,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	403.789.100,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	6.022.892.200,00
2.12.02.2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	5.461.266.600,00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	219.600.000,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.244.856.800,00
2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.092.743.800,00
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.904.066.000,00



No	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
2.12.02.2.02	PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	561.625.600,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	561.625.600,00
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.712.901.600,00
2.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1.712.901.600,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.712.901.600,00
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.429.509.500,00
2.12.04.2.01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	75.550.000,00
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	75.550.000,00
2.12.04.2.03	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.159.738.700,00
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	77.100.000,00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.961.245.600,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	121.393.100,00
2.12.04.2.04	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	194.220.800,00
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000,00
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	164.220.800,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.978.300,00
2.12.05.2.01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.978.300,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	35.978.300,00
	TOTAL ANGGARAN	27.223.721.895,00

E. PERAN STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang mempunyai peran penting dalam meningkatkankualitas pelayanan masyarakat (*public services*) di Kabupaten Tangerang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain daripada itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang



Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi :
 - a) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
 - b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d) Surat Keterangan Pindah;
 - e) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
 - f) Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
 - g) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - h) Surat Pengantar Pindah WNA;
 - i) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
 - j) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
 - k) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - l) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
 - m) Surat Keterangan Biodata Penduduk;
 - n) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.
2. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi:
 - a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - e) Surat Keterangan Kelahiran;
 - f) Surat Keterangan Kematian;
 - g) Surat Keterangan Lahir mati;
 - h) Pengakuan Anak;
 - i) Pengesahan Anak;
 - j) Pengangkatan Anak;

- k) Pencatatan Perubahan Data;
- l) Pembatalan Akta;
- m) Salinan Akta;
- n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- o) Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

F. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena berpengaruh besar dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Dengan memprioritaskan dan memfokuskan penanganan terhadap isu-isu yang dianggap strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih jelas dan lebih pasti.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ikut berperan dalam peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terdapat Kondisi masyarakat yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan khususnya dalam kepemilikan identitas penduduk;
2. Meningkatnya urgensi hak atas identitas anak dalam upaya perlindungan terhadap hak hak anak;
3. Banyaknya ibu bayi yang belum menyiapkan nama bayi sebelum anaknya lahir, karena dianggap tabu bila bayi belum dilahirkan sudah menyiapkan nama;
4. Ekspektasi masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan yang berkualitas.

Dalam prioritas peningkatan kinerja pelayanan publik terdapat beberapa akar permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terkait dengan kondisi dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya perekaman KTP-El bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Tangerang;

2. Belum tuntasnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
3. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk di Kabupaten Tangerang belum optimal;

Tabel 1.7**Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Isu strategis	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP El belum maksimal (100%)
		Rendahnya kualitas pelayanan pencatan sipil	-Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah - Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun masih rendah

Disamping permasalahan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain:

- a. Masih rendahnya penguasaan teknologi masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui daring atau online serta minimnya sarana yaitu telepon seluler android dan kuota internet masyarakat;
- b. Gedung kantor dalam tahap renovasi sehingga tempat pelayanan kurang memadai dalam melayani masyarakat Kabupaten Tangerang yang datang secara langsung.

Peluang dalam peningkatan pelayanan secara daring/ online antara lain:

- a. Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses progam KTP Elektronik yang ditandatangani Bupati Tangerang dan Ketua DPRD;
- b. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online;
- c. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern sesuai dengan standar internasional.

Dari uraian tersebut diatas dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2022, maka dapat ditetapkan satu isu strategis yang diprioritaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

program kerja Tahun Anggaran 2022 yang menjadi landasan dalam perumusan strategi pencapaian program dan kegiatan periode Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan berfokus kepada:

1. Perekaman identitas penduduk bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Tangerang;
2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
3. Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun;
4. Nilai Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dari Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategi Issue) meliputi : Latar Belakang, Peran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan secara singkat Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang meliputi rencana strategis (visi, misi, tujuan, saran strategis, IKU), Strategi/ Arah kebijakan, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Teknis Pengukuran Kinerja (Formula).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Membandingkannya dengan Kinerja Organisasi Lainnya (Pusat) atau dengan standar nasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan menyeluruh dari capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

A.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. **Religius** mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2. **Cerdas** yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. **Sehat** yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. **Sejahtera** mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi menetapkan tujuan Renja Tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Di samping tujuan perlu ditetapkan sasaran kerja, sasaran kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan



organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas dalam upaya mencapai tujuan Tahun 2022 yang akan dicapai maka sasaran yang ditetapkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis yaitu:

- 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dan sebanyak 1 (satu) sasaran penunjang sasaran strategis yaitu:

- 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan.

A.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan Formulasinya Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	<u>Jumlah Wajib KTP yang direkam</u> Jumlah Penduduk Wajib KTP	Dukcapil
	Cakupan Kepemilikan KIA	<u>Jumlah KIA berNIK yang diterbitkan</u> Jumlah penduduk < 17 tahun	Dukcapil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun	<u>Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran</u> Jumlah penduduk 0-17 tahun	Dukcapil



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	97,2	97,51	99,2	99,3	99,4
			Cakupan Kepemilikan KIA	6,89	13,67	30	40	50
			Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun	35	37	95	97	98

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Dampak permasalahan yang dihadapi perangkat daerah berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Tangerang yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Diantaranya dampak dari pandemi Covid -19 dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang seperti Tabel 2.3



Tabel 2.3
Isu Strategis Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Terkait Pelayanan Publik dalam Pandemic Covid -19

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
1	Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan secara online untuk OPD yang mempunyai fungsi penunjang.

Dari uraian tersebut diatas dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD serta isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang maka prioritas kinerja Dinas Kependudukan adalah peningkatan Pelayanan administrasi kependudukan dengan strategi umum pencapaiannya adalah Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabilitas)
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
 - c. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan
 - d. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan

Adapun strategi pencapaian masing isu strategis tahun 2022 dengan fokus area pada Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Strategi Pencapaian dan Fokus Area Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Isu Strategis Tahun 2022	Strategi Pencapaian Tahun 2022	Fokus Area Tahun 2022
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Tangerang yang membahagiakan	Perekaman KTP-EI, Pencetakan KIA, dan Pencetakan Akte Kelahiran usia 0 s.d. 17 Tahun

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana



proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan tahun 2019-2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Bupati Tangerang Tahun 2022 (lampiran 8) adapun uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,3
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	40
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 tahun	%	97

Tabel 2.6
Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27.223.721.895,00	APBD-P
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.022.440.295,00	APBD-P
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	6.022.892.200,00	APBD-P
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.712.901.600,00	APBD-P
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.429.509.500,00	APBD-P
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.978.300,00	APBD-P
	TOTAL ANGGARAN	27.223.721.895,00	APBD-P



D. KONDISI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Kondisi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tangerang dalam masa pandemic Covid 19 dilaksanakan melalui berbagai cara yaitu :

- 1. Pelayanan Offline (untuk situasi mendesak, seperti BPJS, Perbankan, Asuransi,dll);
- 2. Pelayanan Online melalui Whatsapp

Dalam upaya menanggapi dampak wabah covid-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang melaksanakan pelayanan Tahun 2022 untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Beberapa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilayani secara daring (whatsapp). Pemohon yang memerlukan layanan harus mengajukan permohonan layanan melalui whatsapp dengan format yang telah ditentukan. Berikut beberapa layanan yang dilakukan secara daring:

- 1. Pelayanan Pendaftaran penduduk yang meliputi layanan atau penerbitan dokumen kartu keluarga, KTP elektronik, KIA, Surat Pindah Keluar, Surat Pindah Datang

No	Dokumen	No. Telpn (WA) Layanan Daring	Format WA pemohon
1	Kartu Keluarga	081219014171	#KK#No_KK# NAMA_KEPALA_KELUARGA#DESA#KECAMATAN
2	KTP Elektronik	081284670505	#KTP#NIK#NO_KK#NAMA#DESA#KECAMATA N #PEMULA/HILANG/RUSAK
3	KIA	085694012597	#KIA#NIK#NO_KK# NAMA#DESA#KECAMATAN
4	Surat Pindah Keluar	081295257622	#SKPWNI#NIK#NO_KK#NAMA#ALAMAT_PINDAH
5	Surat Pindah Datang	081295257622	#SKDWNi#NO_SKPWNI#KEPERLUAN

- 2. Pelayanan Pencatatan Sipil yang meliputi Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Perceraian, Surat Single dan Akta Kematian

No	Dokumen	No Telpn (WA) Layanan Daring	Kecamatan
1	Akta Kelahiran	0895 3312 11066	Tigaraksa, Mauk
		0877 8875 8804	Sindang Jaya, Sukamulya, dan Kronjo
		0877 8883 0137	Jayanti, Panongan, dan Jambe
		0877 8883 0134	Sepatan, Kresek
		0877 8883 0130	Pasar kemis, Gunung Kaler
		0877 8883 0126	Legok, Sepatan Timur
		0877 8883 0124	Teluknaga, Balaraja
		0877 8883 0129	Pagedangan, Kosambi, dan Solear
		0877 3669 2573	Perbaikan/Hilang
Kecamatan Kelapa Dua, Mekar Baru, Rajeg, Cisoka, Cisauk, Curug, Sukadiri, Kemiri, Pakuhaji, Cikupa diajukan di Kantor Kecamatan/Dinas Dukcapil			



2	Akta Perkawinan & Akta Perceraian serta surat single	0813 9879 3731	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tangerang
2	Akta Kematian	0821 2272 0195	Jayanti, Solear, dan Cisoka
		0852 1643 5574	Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, dan RSUD Pakuhaji
		0813 8202 4834	Curug dan Panongan
		0838 1214 7433	Balaraja, Sukamulya, Jambe, dan RSUD Balaraja
		0813 9842 9843	Sukadiri, Sepatan, Sepatan Timur
		0838 9421 0448	Legok, Pagedangan, dan RSUD Kab. Tangerang
		0896 1475 6430	Pasar Kemis, Sindang Jaya
		0858 8777 8139	Gunung Kaler, Kresek, Kronjo, dan Mekar Baru
		0882 1315 9604	Cikupa dan Tigaraksa
		0852 1111 5767	Kelapa Dua dan Cisauk
		0882 1186 2386	Kemiri, Rajeg. Dan Mauk

3. Pelayanan Perbaikan, Perubahan, serta konsolidasi data

No	Dokumen	No Telpn (WA) Layanan Daring	Kecamatan
1	Pelayanan Perbaikan, Perubahan, serta konsolidasi data	0852 1347 1120	Berlaku Untuk Semua Kecamatan di Kabupaten Tangerang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah yang di buat sesuai Perjanjian Kinerja. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku penyelenggara urusan di Bidang Administrasi Kependudukan memenuhi kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian target masing-masing indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi Bupati Tangerang serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati Tangerang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **semakin rendah** pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100%	Melebihi Target	0 0 255
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	0 128 0
< 100%	Tidak Tercapai	255 0 0

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Melebihi Target**

Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

2. Tercapai / Sesuai Target

Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.

3. Tidak Tercapai

Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.

Predikat nilai capaian kinerja untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah di reviu oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Predikat	Nilai Angka	Nilai	Interpretasi	Kode Warna
AA	> 100	100,10	Sangat Memuaskan,	0 0 255
AA	> 90 - 100	95,00		0 128 0
A	> 80 - 90	85,00	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	50 205 50
BB	> 70 - 80	75,00	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	173 255 47
B	> 60 - 70	65,00	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	255 255 0
CC	> 50 - 60	55,00	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	255 215 0
C	> 30 - 50	35,00	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	255 140 0
D	0 - 30	25,00	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	255 0 0

Dalam penilaian kinerja tersebut, tingkatan warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan (Predikat AA)

1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

2. Memuaskan (Predikat A)

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. Sangat Baik (Predikat BB)

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik (Predikat B) (Predikat B)

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai) (Predikat CC)

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang (Predikat C)

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang (Predikat D)

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja diawali dengan melihat hasil capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tangerang.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 dengan Bupati Tangerang (terlampir).



Hasil dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dan rekomendasi perbaikan seluruh komponen telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Cakupan Perekaman KTP-el
2. Cakupan Kepemilikan KIA
3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 tahun

Berikut ini adalah cara perhitungan indikator kinerja utama:

1. Cakupan Perekaman KTP-el

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah wajib KTP yang direkam}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}}$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah wajib KTP yang direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikali 100%

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Formulasi /

Cara

Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah KIA berNIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk < 17 tahun}}$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kurang dari 17 Tahun dikali 100%

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 tahun

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0 s.d 17 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 s.d 17 tahun}}$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 17 tahun yang memiliki Akta kelahiran dibagi Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 17 tahun dikali 100%

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu membandingkan antara target dan realisasi, perlu juga melakukan perbandingan dengan tingkat provinsi Banten dan Tingkat Nasional terhadap indikator kinerja yang sama. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang ditargetkan;
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya;
3. Kinerja nyata dari awal tahun Renstra sampai tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA;
4. Kinerja nyata dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Banten serta dengan kinerja Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Efisiensi penggunaan sumber daya.

B.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
(Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target 2022)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99.3	99.25	99.95
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	40	40	100
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	97	93.07	95.95

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Cakupan Perekaman KTP-el

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Perekaman KTP-el	%	99.3	99.25	99.95

Cakupan Perekaman KTP-el berdasarkan data DKB Semester I Tahun 2022 jumlah wajib KTP sebanyak 2.296.014, yang sudah melakukan perekaman bulan Desember 2022 sebanyak 2.278.901 (realisasi sebesar 99.25%) belum mencapai target 99.3% (Lampiran 3), dikarenakan pada tahun 2022 masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el walaupun sudah dilakukan perekaman jemput bola dan sudah melakukan inovasi program *Goes to School* (Perekaman KTP-el di Sekolah). Selain itu, masih pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan perekaman KTP-el belum bisa optimal, namun tetap melakukan pelayanan perekaman dengan menerapkan protokol kesehatan.

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan KIA	%	40	40	100

Cakupan kepemilikan KIA berdasarkan data DKB Semester I Tahun 2022 jumlah penduduk usia 0 sd 17 tahun kurang 1 hari sebanyak 945.187 dari jumlah tersebut yang sudah memiliki KIA sebanyak 378.031 atau sebesar 40% (Lampiran 5) sehingga capaian sebesar 100% (sudah mencapai target). Cakupan kepemilikan KIA sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya inovasi “Pamanku Wow Mantap” hasil Kerjasama dengan *World of Wonders Theme Park* Citra Raya yang memberikan diskon tiket masuk ke WoW sebesar 25%. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Kerjasama dengan Restoran Siap Saji seperti Restoran KFC, World of Wonders Theme Park Citra Raya, Toko Buku Gramedia.

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	97	93.07	95.95

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun berdasarkan data DKB Semester I Tahun 2022 jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 903.733 dari jumlah penduduk usia 0-17 tahun 970.975 dengan realisasi kinerja 93.07% (Lampiran 4) belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran masih rendah. Faktor lain yang menyebabkan kepemilikan akta kelahiran belum mencapai target yakni beredarnya perantara ilegal yang memasang tarif padahal semua pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **GRATIS** (tidak

dipungut biaya). Hal ini sejalan dengan implementasi Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan.

Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengejar kekurangan target maka Dinas melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Baik RS Pemerintah maupun swasta dan Puskesmas terkait layanan Akta Kelahiran bayi baru lahir dan melakukan pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Kelurahan, dan ke desa. Selain itu melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran tata cara layanan ADMINDUK agar masyarakat mudah dalam mengurus dokumen dan tidak menggunakan perantara ilegal.

B.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Kinerja 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Keterangan
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	98.94	99.25	Meningkat
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	30.56	40	Meningkat
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	87.13	93.07	Meningkat

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas ketiga indikator untuk sasaran strategis meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Peningkatan masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Cakupan Perekaman KTP-el Tahun 2022 bila dibandingkan dengan 2021 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 0.31% karena pada tahun 2022 terdapat program Disdukcapil Goes to School Layanan Rekam Cetak KTP Elektronik penduduk usia pemula pada 16 SMAN/SMKN/MAN/Sederajat di wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu juga melakukan pelayanan jemput bola ke kantong kantong penduduk rentan juga melakukan perekaman terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- Untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KIA pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan 2021 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 9.44%. Peningkatan ini terjadi karena Disdukcapil melakukan inovasi “Pamanku Wow Mantap” hasil Kerjasama dengan *World*

of Wonders Theme Park Citra Raya yang memberikan diskon tiket masuk ke WoW sebesar 25%.

- c. Untuk Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan 2021 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 2.31%. Peningkatan ini terjadi karena Disdukcapil melakukan pelayanan jemput bola dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Restoran KFC, World of Wonders Theme Park Citra Raya, Toko Buku Gramedia, PAUD, Puskesmas (Puskesmas Caringin, Puskesmas Legok, Puskesmas Pakuhaji, Puskesmas Sukawali, Puskesmas Kedaung Barat, Puskesmas Pagedangan, Puskesmas Sukadiri, dan Puskesmas Sindang Jaya), dan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta (RSIA Ilanur, RSIA Sepatan Mulia, RSUD Pakuhaji, RS Permata Hati, RSIA Harapan Mulia, RS St Carolus Sumarecon Serpong, RS Qadr, RSIA Bunda Sejahtera, RS Hermina Bitung, RS Keluarga Kita untuk pelayanan terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akta Kelahiran, KIA). Juga tetap melakukan pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas.

B3. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			2019-2022		
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	99.25	99.5	99.75
		Cakupan Kepemilikan KIA	40	50	80
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	93.07	98	94.97



Berdasarkan Tabel 3.3 di atas untuk cakupan perekaman KTP-el dari Tahun 2019 s.d tahun 2022 baru mencapai 99.75% dari target akhir Renstra. Kekurangan 0.25% target Renstra akan dicapai di tahun berikutnya (Tahun 2023) tetap melakukan pelayanan jemput bola untuk pencapaian target akhir Renstra.

Sementara untuk cakupan kepemilikan KIA baru mencapai 80% dari target akhir Renstra sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk percepatan pencapaian kekurangan target 20% dengan memperbanyak mitra pemanfaatan KIA dan tetap bermitra dengan World of Wonders theme Park Citra Raya dan menjalin kemitraan dengan Instansi/Lembaga lainnya.

Sedangkan untuk cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 baru mencapai 94.97% dari target akhir Renstra. Sehingga untuk tahun berikutnya (Tahun 2023) akan mengejar kekurangan 5.03%. Untuk mencapai target akhir Renstra, yaitu selama masa pandemi Covid-19 tetap melakukan pelayanan via Whatsapp dan meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya selain Dinas Pendidikan (PAUD, Sekolah SD dan SMP) serta tetap menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta untuk pelayanan terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akta Kelahiran, KIA). Juga tetap melakukan pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas.

B4. Perbandingan Kinerja dengan Provinsi Banten

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Kinerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		Keterangan
				Dinas	Provinsi	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99.25	99.23	Lebih Tinggi
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	40	44.09	Lebih Rendah
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	93.07	95.35	Lebih Rendah

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan 3 indikator kinerja bila dibandingkan antara capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cakupan Perekaman KTP-el **lebih tinggi** dari capaian kinerja Provinsi, hal ini disebabkan adanya pengadaan alat perekaman KTP-el sebanyak 8 set untuk kecamatan yang alat perekamannya rusak, adanya Program Disdukcapil *Goes to School* Layanan Rekam Cetak KTP Elektronik penduduk usia pemula pada 16 SMAN/SMKN/MAN/Sederajat di wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu juga melakukan pelayanan jemput bola ke kantong kantong penduduk rentan juga melakukan perekaman terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Disabilitas, dan Orang Sakit.
- b. Cakupan kepemilikan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sudah mencapai target 40% sesuai target Nasional namun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi masih kurang 4%. Capaian Provinsi 44% ini dipengaruhi oleh capaian Kota Cilegon 72.14% dan Kota Tangerang 54.68%. Adapun capaian Dinas **lebih rendah** dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, dan kurangnya mitra Kerjasama dalam pemanfaatan KIA, walaupun sudah melakukan inovasi “Pamanku WoW Mantap” dengan bekerjasama dengan tempat wisata *World of Wonders Theme Park* Citra Raya melalui pemanfaatan KIA untuk mendapatkan diskon tiket sebesar 25%.
- c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hanya 93.07% tidak mencapai target nasional yaitu 97%. Termasuk jika dibandingkan dengan target provinsi juga tidak mencapai/ **lebih rendah** dibandingkan dengan capaian Kinerja Provinsi karena kurangnya pemahaman pejabat baru bahwa di Akta Kelahiran tersebut ada target nasional dan target pelayanan yang harus dicapai. Tetapi pejabat baru langsung bekerja melayani semua pemohon yang mengajukan pembuatan Akta Kelahiran. Sementara setelah melaksanakan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil ada target Nasional yang harus dicapai sementara waktu sangat mendesak karena akan berakhirnya tahun anggaran 2022. Faktor lain yang memengaruhi capaian Akta Kelahiran 0-17 Tahun lebih kecil dari capaian Provinsi yakni masyarakat yang masih banyak menggunakan perantara ilegal dan dikenai tarif yang mahal sehingga mereka enggan untuk mengurus dokumen kependudukan.

B5. Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		Keterangan
				Kinerja Dinas	Kinerja Nasional	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99.25	99.37	Lebih Rendah
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	40	48.82	Lebih Rendah
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	%	93.07	97.86	Lebih Rendah

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas untuk Cakupan Perekaman KTP-el realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yakni sebesar (99.25%) **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi kinerja Nasional yakni sebesar (99.37%). Karena banyak alat perekaman KTP-el di Kecamatan rusak. Solusi untuk Kecamatan yang alat perekaman KTP-el nya rusak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang meminjamkan alat perekaman KTP-el secara bergantian, menambah pengadaan alat perekaman, dan Dinas mengencangkan kegiatan perekaman jemput bola untuk mengejar ketertinggalan dengan target Nasional.

Sedangkan untuk Cakupan Kepemilikan KIA realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebesar 40% **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi kinerja Nasional sebesar 48.82%. Karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, dan kurangnya mitra Kerjasama dalam pemanfaatan KIA. Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dapat mengejar ketertinggalan target Nasional yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan manfaat dokumen kependudukan (KIA) serta Dinas memperbanyak mitra kerja/menambah kerjasama dengan pihak/instansi lain.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebesar 93.07% **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi Kinerja Nasional sebesar 97.86%. Hal ini karena masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan IT untuk mendapatkan kemudahan pelayanan akta kelahiran secara mandiri (belum memiliki email) sehingga tidak bisa melakukan pencetakan akta kelahiran sendiri menggunakan kertas putih ukuran A4 dengan berat 80 gram tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Solusi agar dapat mengejar ketertinggalan target Nasional

yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan mengurus Dokumen Kependudukan via Whatsapp.

C. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.6

**Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	99.3	99.25	99.95
		Cakupan Kepemilikan KIA	40	40	100
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	97	93.07	95.95
	Jumlah Capaian				295.90
	Rata-Rata Capaian				98.63

Rata -rata capaian Sasaran Strategis yang terdiri dari tiga indikator utama, pada tahun 2022 mencapai 98.63%. Dari tiga indikator utama di atas terdapat **dua indikator** yang **belum mencapai target** yakni Cakupan Perekaman KTP-el dengan capaian sebesar 99.95% dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun dengan capaian sebesar 95.95%. Satu indikator yang **sesuai target** yakni Cakupan Kepemilikan KIA dengan capaian sebesar 100%. Indikator Cakupan Perekaman KTP-el belum mencapai target karena masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el, banyaknya alat perekaman yang rusak di Kecamatan. Selain itu sebab Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun belum mencapai target karena kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran masih rendah, masih ada masyarakat yang menggunakan perantara ilegal yang dikenai tarif mahal sehingga masyarakat enggan mengurus Dokumen Kependudukan.

Selain sebab-sebab tersebut ada pula faktor lain yang menyebabkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2022 kurang optimal yakni Penduduk Non Permanen tidak terdata oleh pihak dinas. Penduduk rentan misalkan terkena bencana tidak tercatat karena mengungsi keluar kabupaten. Keterbatasan data-data penunjang keakuratan dokumen pelaporan. Penduduk Pindah dan Datang tidak melakukan permohonan. Pengadaan peralatan pelayanan adminduk belum terpenuhi dan maintenance yang kurang maksimal. SIAK terpusat dan Web TTE Kadis sedang maintenance atau sedang dinonaktifkan. Informai terkait Inovasi seperti pelayanan jemput bola baik di

desa/kelurahan dan tempat strategis belum tersebar ke masyarakat. Jaringan internet yang kurang stabil. Masyarakat belum menggunakan fasilitas layanan luring, daring, dan BL 3 in 1.

Tabel 3.7**Capaian Sasaran Pendukung****Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai Akip Dinas Kependudukan	78	82.71 (Reviu 2021)	106.04 (belum Reviu 2022)
	Jumlah Capaian				106.04

Selain sasaran strategis ada juga sasaran Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan yang terdiri dari satu indikator yaitu Nilai AKIP Dinas Kependudukan. Saat ini untuk indikator nilai AKIP Dinas Kependudukan yang mendukung tercapainya sasaran strategis realisasi yang digunakan melebihi 100% berdasarkan hasil reviu LKIP tahun 2021 oleh Tim Inspektorat. Untuk penilaian LKIP tahun 2022 masih dalam proses reviu LKIP tahun 2022.

D. PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel) dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran. Satu sasaran strategis dan satu sasaran untuk mendukung capaian sasaran strategis.

Tahun 2022 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023, dari 1 sasaran strategis dengan tiga (3) indikator kinerja utama yang ditetapkan, hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 di atas.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari 1 Sasaran Strategis, dan pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tangerang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	3	0	0	1	33.33	2	66.67
Total Indikator		3	0	0	1	33.33	2	66.67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian IKU dalam Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Tingkat Capaian Kinerja	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	0%
2.	Sesuai Target	33.33%
3.	Tidak Mencapai Target	66.67%

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, agar dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis:
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Pencapaian sasaran: Meningkatkan Dokumen Kependudukan

Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	99.3	99.25	99.95
		Cakupan Kepemilikan KIA	40	40	100
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	97	93.07	95.95
	Jumlah Capaian				295.90
	Rata-Rata Capaian				98.63

Pada Sasaran Strategis Dinas dapat dilihat Realisasi 3 indikator kinerja yaitu:

- Realisasi kinerja indikator 1: “Cakupan Perekaman KTP-el” sebesar 99.25% dari target sebesar 99.30% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.95%. Realisasi ini **Tidak Mencapai Target** yang diperjanjikan, kurang 0.05%.
- Realisasi kinerja indikator 2: “Cakupan Kepemilikan KIA” sebesar 40% dari target sebesar 40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Realisasi ini **Sesuai Target** yang diperjanjikan.
- Realisasi kinerja indikator 3: “Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun” sebesar 93.07% dari target sebesar 97% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.95%. Realisasi ini **Tidak Mencapai Target** yang diperjanjikan, kurang 3.93%.

Berdasarkan uraian di atas dan perhitungan pada Tabel 3.10 diperoleh rata- rata capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis (Meningkatnya Kepemilikan

Dokumen Kependudukan) yaitu sebesar 98.63% (belum mencapai target) karena terdapat dua indikator utama belum mencapai target).

Permasalahan

Dari Sasaran Strategis secara umum belum mencapai target yang dijanjikan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Perekaman KTP-el dengan capaian sebesar 99.25% **belum mencapai target** 99.3%, dikarenakan pada tahun 2022 masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el. Penyebab lainnya yaitu banyaknya alat perekaman KTP-el di Kecamatan rusak. Selain itu, masa pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan perekaman KTP-el belum bisa optimal tetapi tetap melakukan pelayanan perekaman dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Cakupan Kepemilikan KIA **sesuai target** yakni capaian sebesar 40% dengan target 40%. Hal ini karena Disdukcapil melakukan pelayanan di luar Dinas, bekerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Tempat Wisata *World of Wonders Theme Park* Citra Raya.
3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan capaian sebesar 93.07% **belum mencapai target** 97% hal ini dikarenakan sebagian kecil masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT, hal ini mengakibatkan masyarakat belum bisa memanfaatkan kemudahan pelayanan melalui online karena belum memiliki email yang seharusnya masyarakat bisa mencetak Akta Kelahiran secara mandiri, selain itu kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran masih rendah.

Solusi:

1. Solusi agar Cakupan Perekaman KTP-el meningkat yakni melalui program “Dukcapil Goes to School “ dengan target pelajar yang sudah memasuki usia Wajib KTP (17 Tahun ke atas) yang telah dilakukan selama periode Tahun 2022. Acara “Dukcapil Goes to School “ ini pertama kali langsung dibuka oleh Bupati Tangerang
2. Solusi agar Cakupan Kepemilikan KIA meningkat melebihi target akhir renstra yakni dengan meningkatkan kerjasama (penambahan mitra untuk pemanfaatan KIA) dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat KIA, selain itu melanjutkan kerjasama dengan Restoran siap saji selain KFC, dengan MC Donald dan tetap bekerjasama dengan Toko Buku Gramedia dan PAUD.
3. Solusi agar Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun meningkat yakni dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSU Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pakuhaji, RS Swasta, dan Puskesmas. Kerjasama tersebut melalui pelayanan terintegrasi BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, KK, dan KIA). Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi/ Lembaga dan juga tetap bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan terus mengadakan Forum Lintas Sektor untuk percepatan pencapaian target nasional.

Tabel 3.11

Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	99.3	99.25	99.95	99.2	96.99	96.99
		Cakupan Kepemilikan KIA	40	40	100	30	31.18	103.93
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	97	93.07	95.95	95	84.82	89.28
	Jumlah Capaian	232.32			295.90	212.99		
	Rata-Rata Capaian	77.44			98.63	71.00		

Rata -rata realisasi kinerja Sasaran Strategis yang terdiri dari tiga indikator utama tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 (meningkat 6.44%). Sedangkan rata-rata capaian Sasaran Strategis Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.90%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat satu target IKU realisasi sesuai target, yaitu Cakupan Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s.d 17 tahun meningkat Cakupan Kepemilikan KIA sebesar 40%. Cakupan Perekaman KTP-el realisasi sebesar (99.25%) dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun realisasi sebesar (93.07%) masih di bawah target. Ketidackapaian ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan IT untuk memperoleh kemudahan pelayanan seperti belum memiliki email sehingga tidak bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan. Di Kecamatan pada umumnya alat perekaman KTP-el banyak yang rusak dan. Serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pemanfaatan data kependudukan.

Sasaran Penunjang Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Pencapaian sasaran : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan

Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.12

**Analisis Pencapaian Sasaran Penunjang Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai Akip Dinas Kependudukan	78	82.71 (hasil Reviu 2021)	106.04 (belum reviu 2022)
	Jumlah Capaian				106.04
	Rata-Rata Capaian				106.04

Permasalahan:

1. Berdasarkan tabel di atas saat ini masih menunggu hasil Reviu LKIP tahun 2022 dari Tim Inspektorat.

Solusi:

1. Bila hasil Reviu tahun 2022 dari Tim Inspektorat sudah diterima untuk realisasi capaian akan dicantumkan.

E. REALISASI DAN PENYERAPAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

Tabel 3.13

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Pendukung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022**

No	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM		
		PAGU (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
1	Program Pendaftaran Penduduk	6.022.892.200	5.593.384.700	92.87
2	Program Pencatatan Sipil	1.712.901.600	1.643.269.400	95.93
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.429.509.500	2.128.064.650	87.59
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.978.300	33.978.300	94.44
	Jumlah Capaian			370.83
	Jumlah Program			4
	Rata Rata Capaian			92.71
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.022.440.295	16.412.306.583	96.42
	Jumlah Capaian			96.42
	Jumlah Program			1
	Rata Rata Capaian			96.42



Tabel 3.14

Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	SASARAN/ PROGRAM	PAGU (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN			PREDIKAT
			Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	ELIMINASI	
1	Program Pendaftaran Penduduk	6.022.892.200	5.593.384.700	92.87	429.507.500	Sangat Memuaskan
2	Program Pencatatan Sipil	1.712.901.600	1.643.269.400	95.94	69.632.200	Sangat Memuaskan
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.429.509.500	2.128.064.650	87.60	301.444.850	Memuaskan
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.978.300	33.978.300	94.45	2.000.000	Sangat Memuaskan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.022.440.295	16.412.306.583	96.42	610.133.712	Sangat Memuaskan

Tabel 3.15

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja (Sasaran Strategis)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Sasaran	Presentase Capaian Indikator Kinerja			Presentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata-Rata Capaian
		2022					
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	295.9	3	98.63	370.83	4	92.71
		Tingkat Efisiensi		5.92			
		Tingkat Efektivitas		212.78			

- Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Strategis (Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan)**

Kinerja dikatakan efisiensi apabila tingkat efisiensi dalam mencapai sasarnya bernilai sama dengan atau lebih dari 0%. Pada tabel 3.15 diperoleh tingkat efisiensi sebesar 5.92% sehingga dinyatakan bahwa kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan **efisien** karena terdapat satu indikator kinerjanya tercapai secara efisien.

Selanjutnya Kinerja dianggap efektif bila tingkat efektifitasnya sama dengan atau lebih dari 100%. Pada tabel 3.15 diperoleh tingkat efektifitas sebesar 212.78% atau di atas 100%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator kinerjanya tercapai atau **efektif**.

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja (Sasaran Pendukung Sasaran Strategis)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Sasaran	Presentase Capaian Indikator Kinerja			Presentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata-Rata Capaian
		2022					
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	106.04	1	106.04	96.42	1	96.42
		Tingkat Efisiensi		9.62			
		Tingkat Efektivitas		109.98			

• **Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Pendukung Sasaran Strategis (Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan)**

Kinerja dikatakan efisiensi apabila tingkat efisiensi dalam mencapai sasarnya bernilai sama dengan atau lebih dari 0%. Pada tabel 3.16 diperoleh tingkat efisiensi 9.62% sehingga dinyatakan bahwa kinerja Sasaran Pendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan **efisien** karena indikator kinerjanya tercapai secara efisien.

Selanjutnya Kinerja dianggap efektif bila tingkat efektifitasnya sama dengan atau lebih dari 100%. Pada tabel 3.16 diperoleh tingkat efektifitas sebesar 109.98%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja Sasaran Pendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dengan indikator kinerjanya tercapai atau **efektif**.

F. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pagu dan Anggaran Realisasi Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	17.022.440.295	16.412.306.583	610.133.712
2	Program Pendaftaran Penduduk	6.022.892.200	5.593.384.700	429.507.500
3	Program Pencatatan Sipil	1.712.901.600	1.643.269.400	69.632.200
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.429.509.500	2.128.064.650	301.444.850
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.978.300	33.978.300	2.000.000
	TOTAL	27.223.721.895	25.811.003.633	1.412.718.262

G. RENCANA AKSI

Berdasarkan permasalahan yang muncul di tahun 2022 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 (terlampir tabel 3.18) serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Cakupan Perekaman KTP-el	Jumlah wajib KTP yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP	%	99.26%	Kabid Dafduk				
			Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	%	40.00%					
			Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	%	100.00%					
			Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNl	%	100.00%					
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	86.40%	Kabid Dafduk				
	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	9					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	15,500	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pendataan Penduduk Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan pendataan kepada penduduk non permanen dan rentan, seperti melakukan perekaman kepada ODGJ dan kepada penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman di kantor kecamatan terdekat	√	√	√	√
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah SKDWN yang diterbitkan	Jumlah SKDWN yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPDNI	Dokumen	Datang: 49.673	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pindah Datang Penduduk Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menerima permohonan dari warga yang memohon SKDWN dan SKPWN agar penduduk di Kabupaten Tangerang dapat terdata dan memudahkan dalam pelayanan terkait administrasi kependudukan	√	√	√	√
			Jumlah SKPWN yang diterbitkan	Jumlah SKPWN yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWN	Dokumen	Pindah: 32.706						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Dokumen	333,713	- Kabid Dafduk - Kabid PDIP - Kepala Seksi Pemanfaatan Data Kependudukan	Melakukan pengarsipan secara digital terhadap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dengan tertib sehingga memudahkan stakeholder jika diperlukan				
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan 650..000 dan pencatatan Sipil 450.000	Dokumen	1,657,385			√	√	√	√
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah KIA yang diterbitkan	laporan	378,031	- Kabid Dafduk - Kepala Seksi Identitas Penduduk	Melakukan pelayanan baik langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat ataupun saat ada <i>event</i> khusus				
			Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Laporan	161,112			√	√	√	√
			Jumlah KK yang diterbitkan	Laporan	220,344						
Penataan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Prosentase Ketersediaan Blanko KIA	%	100%	Kabid Dafduk					
	Keluaran	:	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Dokumen	87,754	Kabid Dafduk					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				(Keping)							
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Blangko KIA	Pengadaan Blangko KIA (Kartu Identitas Anak)	Dokumen (KEPING)	87,754	Kabid Dafduk	Melakukan Pengadaan Blangko KIA karena perekaman KIA merupakan target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri sementara tingkat capaian belum mencapai 100%				√
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 17 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran	Persen	93.07%(903.733)	Kabid Capil					
		Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	Persen	100% (727.047)						
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian	Persen	100% (19.562)						
		Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian	Persen	100% (6.737)						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	Persen	100%						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95.95	Kabid Capil					
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Jumlah data Akta Kematian yang diterbitkan	Akta	3,300	- Kabid Capil - Kepala Seksi Kematian	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman untuk mendata jumlah penduduk yang telah meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum di Kabupaten Tangerang dan membuat daftar yang belum dibuatkan akta kematiannya	√	√	√	√
			Jumlah Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan	Akta	700	- Kabid Capil - Kepala Seksi Kelahiran	Melakukan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran dengan alasan yang beragam misal: akibat pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			di tahun berjalan								
		Jumlah data Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	96,849	- Kabid Capil - Kepala Seksi Kelahiran	Melakukan kegiatan jemput bola bertajuk goes to school program ini menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Kabupaten Tangerang serta SMAN/SMKN/MAN/SKHN, yang berjumlah 29 SMAN, 12 SMKN, 5 MAN, dan 1 SKHN dengan jumlah total 7.218 peserta didik				√
		Jumlah data Akta Perkawinan yang diterbitkan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	1,200	- Kabid Capil - Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	- Bekerja sama dengan tempat peribadatan non muslim seperti gereja, pura, vihara dimana masyarakat melaksanakan pernikahan di tempat tersebut untuk mengajukan akta perkawinannya secara	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
			Jumlah data Akta Perceraian yang diterbitkan	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	100	- Kabid Capil - Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	resmi tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mendapatkan akta nikah. - Melakukan koordinasi untuk kerjasama pelayanan dengan KUA Kecamatan/Kementerian Agama Kabupatenatau Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama khusus terkait pelayanan perkawinan/perceraian				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Cakupan jaringan SIAK yang beroperasi dalam kondisi baik	Persen	100	Kabid PIAK					
			Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan OPD dan lembaga non Pemerintah yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama	Persen	35.48%						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Hasil	:	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Persen	100	Kabid PIAK					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
			Kependudukan	Kependudukan								
	Keluaran	:	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1	1						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	28	- Kabid PIAK - Kabid PDIP - Kepala Seksi Kerjasama	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di Ditjen Dukcapil sebanyak 5 OPD Kabupaten Tangerang, Selanjutnya akan melakukan penjajakan sebanyak 7 OPD (dinas/badan) untuk melakukan PKS Pemanfaatan Data		√	√	√
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	:	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100.00%						
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada tahun berjalan	Laporan (IKM)	84.52	- Kabid PIAK - Kabid PDIP - Kasi Inovasi dan Pelayanan	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tahapan Persiapan yang dilakukan pada Januari 2022, Pengumpulan Data hasil survey Januari-November 2022, dan Pengolahan Data dan Analisis Hasil pada Desember 2022 dengan hasil nilai IKM 84,52	√	√	√	√
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Kabid PIAK					
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Kabid PIAK					
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	:	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan	Persen	100						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Peraturan terbaru tentang SIAK	Peraturan terbaru tentang SIAK							
	Keluaran :	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Laporan	2						
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	1	Kabid PIAK	Monitoring Peralatan Perekaman KTP-el, Pengolah Data dan Jarkomdat dilakukan di Kantor Kecamatan diseluruh Kabupaten Tangerang	√	√	√	√
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	laporan (Orang)	1 laporan (120 orang)	Kabid PIAK	Melakukan Bimtek Operator SIAK Dinas dan Kecamatan				√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Kependudukan	Kependudukan							
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK				
Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil	:	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK				
	Keluaran	:	Terpenuhinya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Terpenuhinya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Laporan	1					
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen (Buku)	1 dokumen; 350 buku	Kabid PIAK	Menyusun Dokumen Profil Kependudukan segera setelah Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri terbit			√
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Program	:	Persentase pemenuhan penunjang urusan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada	Persen	100	Sekdis				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2022*			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA			pemerintahan								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	61	Kasubag Umpeg				
	Hasil	:	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pegawai yang difasilitasi dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Persen	100.00%	Kasubag Umpeg				
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	61	Kasubag Umpeg	Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2022 dan Penghargaan Top 9 Petugas Pelayanan			√



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sesuai dengan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2022 dan perbandingan capaian kinerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPPAKKB) Provinsi Banten dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri Republik Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menunjukkan kesungguhan dalam upaya mencapai sasaran strategis yakni Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan yang telah diukur untuk sasaran strategis dengan tiga (3) indikator Kinerja Utama dan untuk sasaran pendukung sasaran strategis menggunakan satu (1) indikator.

Merujuk pada uraian Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Secara umum sasaran strategis dengan indikator kinerja utama telah mencapai 98.63%.
2. Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya sesuai target, yaitu indikator Cakupan Kepemilikan KIA dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yaitu Cakupan Perekaman KTP-el (99.95%) dan Cakupan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun (95.95%) akan menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.
4. Sasaran pendukung sasaran strategis mencapai 106.04%, dengan satu indikator kinerja utama yaitu Nilai AKIP Dinas Kependudukan.
5. Tingkat efisiensi (5.92) dan (9.62) untuk sasaran pendukung sasaran strategis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di masa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini.

Salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat untuk tahun 2022 dan melakukan peningkatan koordinasi untuk peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai instansi di pusat/daerah serta sinergitas dengan Lembaga Masyarakat seperti dunia usaha, media, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum akan dilakukan dengan lebih intensif, dan tetap melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan tepat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka membahagiakan masyarakat. Karena tujuan sasaran dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hanya dapat



dicapai dengan bekerjasama semua unsur di atas.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna untuk itu saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Februari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
NIP. 19650514 199303 1 005



LAMPIRAN



Lampiran-1-
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I 2022

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BALARAJA	61.740	59.408	121.148
2	JAYANTI	34.980	33.708	68.688
3	TIGARAKSA	80.677	78.310	158.987
4	JAMBE	27.186	26.024	53.210
5	CISOKA	47.837	45.548	93.385
6	KRESEK	35.690	34.789	70.479
7	KRONJO	31.909	31.809	63.718
8	MAUK	45.832	43.898	89.730
9	KEMIRI	25.207	24.425	49.632
10	SUKADIRI	33.029	31.591	64.620
11	RAJEG	90.546	86.226	176.772
12	PASAR KEMIS	128.717	125.188	253.905
13	TELUKNAGA	83.727	80.446	164.173
14	KOSAMBI	56.259	54.178	110.437
15	PAKUHAJI	63.692	60.175	123.867
16	SEPATAN	56.173	53.298	109.471
17	CURUG	86.669	84.739	171.408
18	CIKUPA	105.397	101.357	206.754
19	PANONGAN	64.239	61.654	125.893
20	LEGOK	61.815	59.229	121.044
21	PAGEDANGAN	53.743	51.999	105.742
22	CISAUK	44.060	42.648	86.708
23	SUKAMULYA	36.708	35.786	72.494
24	KELAPA DUA	82.371	82.666	165.037
25	SINDANG JAYA	47.231	45.593	92.824
26	SEPATAN TIMUR	53.447	50.114	103.561
27	SOLEAR	49.116	46.493	95.609
28	GUNUNG KALER	27.385	26.795	54.180
29	MEKAR BARU	21.724	21.265	42.989
KABUPATEN TANGERANG		1.637.106	1.579.359	3.216.465



Lampiran-2-
JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP-EL KABUPATEN TANGERANG
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I 2022

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BALARAJA	43.771	42.928	86.699
2	JAYANTI	24.618	24.114	48.732
3	TIGARAKSA	55.958	54.954	110.912
4	JAMBE	18.547	18.193	36.740
5	CISOKA	33.324	32.086	65.410
6	KRESEK	25.351	25.149	50.500
7	KRONJO	22.399	23.012	45.411
8	MAUK	32.265	31.212	63.477
9	KEMIRI	17.471	17.294	34.765
10	SUKADIRI	23.375	22.685	46.060
11	RAJEG	63.174	61.140	124.314
12	PASAR KEMIS	93.544	92.227	185.771
13	TELUKNAGA	59.109	57.594	116.703
14	KOSAMBI	40.439	39.746	80.185
15	PAKUHAJI	45.260	43.125	88.385
16	SEPATAN	39.243	37.806	77.049
17	CURUG	62.735	62.418	125.153
18	CIKUPA	75.191	73.067	148.258
19	PANONGAN	44.376	43.544	87.920
20	LEGOK	42.677	41.398	84.075
21	PAGEDANGAN	38.327	37.702	76.029
22	CISAUK	31.232	30.614	61.846
23	SUKAMULYA	26.074	25.731	51.805
24	KELAPA DUA	61.402	63.273	124.675
25	SINDANG JAYA	32.795	31.839	64.634
26	SEPATAN TIMUR	37.587	35.688	73.275
27	SOLEAR	34.447	33.167	67.614
28	GUNUNG KALER	19.558	19.564	39.122
29	MEKAR BARU	15.162	15.333	30.495
KAB. TANGERANG		1.159.411	1.136.603	2.296.014



Lampiran-3-
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG
YANG SUDAH REKAM DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB)
SEMESTER I 2022

NO	KECAMATAN	WKTP	WKTP SUDAH REKAM	WKTP BELUM REKAM	PERSENTASE PEREKAMAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	BALARAJA	86.699	86.072	627	99,28
2	JAYANTI	48.732	48.325	407	99,16
3	TIGARAKSA	110.912	109.964	948	99,15
4	JAMBE	36.740	36.375	365	99,01
5	CISOKA	65.410	64.755	655	99,00
6	KRESEK	50.500	50.096	404	99,20
7	KRONJO	45.411	45.060	351	99,23
8	MAUK	63.477	62.951	526	99,17
9	KEMIRI	34.765	34.443	322	99,07
10	SUKADIRI	46.060	45.686	374	99,19
11	RAJEG	124.314	123.483	831	99,33
12	PASAR KEMIS	185.771	184.708	1.063	99,43
13	TELUKNAGA	116.703	115.811	892	99,24
14	KOSAMBI	80.185	79.604	581	99,28
15	PAKUHAJI	88.385	87.696	689	99,22
16	SEPATAN	77.049	76.462	587	99,24
17	CURUG	125.153	124.458	695	99,44
18	CIKUPA	148.258	147.237	1.021	99,31
19	PANONGAN	87.920	87.249	671	99,24
20	LEGOK	84.075	83.300	775	99,08
21	PAGEDANGAN	76.029	75.481	548	99,28
22	CISAUK	61.846	61.446	400	99,35
23	SUKAMULYA	51.805	51.341	464	99,10
24	KELAPA DUA	124.675	124.096	579	99,54
25	SINDANG JAYA	64.634	64.094	540	99,16
26	SEPATAN TIMUR	73.275	72.662	613	99,16
27	SOLEAR	67.614	67.030	584	99,14
28	GUNUNG KALER	39.122	38.815	307	99,22
29	MEKAR BARU	30.495	30.201	294	99,04
KAB. TANGERANG		2.296.014	2.278.901	17.113	99,25

Lampiran-4-
JUMLAH PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN TANGERANG
YANG SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I 2022

NO	NAMA KECAMATAN	USIA 0-17 TAHUN	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PERSENTASE
1	2	5	3	4	
1	BALARAJA	36.438	34.841	1.597	95,62
2	JAYANTI	21.004	19.724	1.280	93,91
3	TIGARAKSA	50.985	48.836	2.149	95,79
4	JAMBE	17.302	16.430	872	94,96
5	CISOKA	29.540	27.850	1.690	94,28
6	KRESEK	20.975	19.118	1.857	91,15
7	KRONJO	19.162	15.597	3.565	81,40
8	MAUK	27.433	25.670	1.763	93,57
9	KEMIRI	15.619	14.423	1.196	92,34
10	SUKADIRI	19.353	18.181	1.172	93,94
11	RAJEG	55.243	51.279	3.964	92,82
12	PASAR KEMIS	72.706	69.137	3.569	95,09
13	TELUKNAGA	49.916	44.570	5.346	89,29
14	KOSAMBI	31.946	29.626	2.320	92,74
15	PAKUHAJI	37.224	33.708	3.516	90,55
16	SEPATAN	34.132	31.194	2.938	91,39
17	CURUG	48.770	46.770	2.000	95,90
18	CIKUPA	61.577	58.367	3.210	94,79
19	PANONGAN	40.121	37.831	2.290	94,29
20	LEGOK	39.102	36.603	2.499	93,61
21	PAGEDANGAN	31.594	29.074	2.520	92,02
22	CISAUK	26.325	24.643	1.682	93,61
23	SUKAMULYA	21.723	20.105	1.618	92,55
24	KELAPA DUA	42.999	39.755	3.244	92,46
25	SINDANG JAYA	29.542	27.793	1.749	94,08
26	SEPATAN TIMUR	31.796	29.040	2.756	91,33
27	SOLEAR	29.609	28.030	1.579	94,67
28	GUNUNG KALER	15.767	14.479	1.288	91,83
29	MEKAR BARU	13.072	11.059	2.013	84,60
KAB. TANGERANG		970.975	903.733	67.242	93,07

* 0 s.d 17 tahun = 0 s.d 18 tahun kurang 1 hari



Lampiran-5-
JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI KIA KABUPATEN TANGERANG
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I 2022

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK 0 S.D. 17 TAHUN	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	% MEMILIKI KIA
1	BALARAJA	35.387	34.841	1.597	42,67
2	JAYANTI	20.505	19.724	1.280	33,99
3	TIGARAKSA	49.432	48.836	2.149	48,85
4	JAMBE	16.912	16.430	872	46,74
5	CISOKA	28.787	27.850	1.690	34,33
6	KRESEK	20.517	19.118	1.857	32,46
7	KRONJO	18.710	15.597	3.565	27,47
8	MAUK	26.916	25.670	1.763	37,64
9	KEMIRI	15.261	14.423	1.196	37,30
10	SUKADIRI	18.998	18.181	1.172	34,54
11	RAJEG	53.855	51.279	3.964	37,00
12	PASAR KEMIS	70.280	69.137	3.569	42,19
13	TELUKNAGA	48.757	44.570	5.346	30,18
14	KOSAMBI	31.058	29.626	2.320	32,61
15	PAKUHAJI	36.330	33.708	3.516	33,10
16	SEPATAN	33.202	31.194	2.938	37,73
17	CURUG	47.389	46.770	2.000	49,83
18	CIKUPA	59.938	58.367	3.210	49,46
19	PANONGAN	39.076	37.831	2.290	45,77
20	LEGOK	38.041	36.603	2.499	39,22
21	PAGEDANGAN	30.590	29.074	2.520	40,05
22	CISAUK	25.511	24.643	1.682	45,70
23	SUKAMULYA	21.234	20.105	1.618	37,28
24	KELAPA DUA	41.510	39.755	3.244	47,93
25	SINDANG JAYA	28.860	27.793	1.749	38,72
26	SEPATAN TIMUR	31.081	29.040	2.756	36,17
27	SOLEAR	28.792	28.030	1.579	44,16
28	GUNUNG KALER	15.431	14.479	1.288	23,23
29	MEKAR BARU	12.827	11.059	2.013	34,12
	JUMLAH	945.187	903.733	67.242	40,00

* 0 s.d 17 tahun = 0 s.d 17 tahun kurang 1 hari

Lampiran-6- FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022



PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KTP-EL TRANSGENDER



PEREKAMAN KTP-EL ODGJ DI PANTI KELURAHAN CISAUK



PEMANFAATAN KIA DI WORLD OF WONDERS CITRA RAYA



PELAYANAN PERCEPATAN AKTA KELAHIRAN 0 s/d 17 TAHUN

**Di RS Hermina Bitung, RS Keluarga Kita, RS Bunda Sejahtera, RS Qadr,
RS Permata Hati, RSIA Ilanur, RS ST Carolus Summarecon Serpong**



**Puskesmas Pagedangan, Puskesmas Sindang Jaya, Puskesmas Caringin,
Puskesmas Pakuhaji, Puskesmas Sukadiri, Puskesmas Kedaung Barat**



**Bekerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)
Perekaman KTP bagi Penyandang Disabilitas
di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Luhur, Cikupa
11 Oktober 2022**



Perekaman KTP Penyandang Disabilitas



KEGIATAN DUKCAPIL *GOES TO SCHOOL* KE SEKOLAH SETINGKAT SMA/SMK/MAN DI KABUPATEN TANGERANG



**PENGHARGAAN PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK PELAYANAN ADMINDUK
17 DESEMBER 2022**



Lampiran-7-

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022**

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

35

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
72	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,36	A-
73	Kota Bekasi	4,35	A-
74	Kabupaten Karangasem	4,35	A-
75	Kabupaten Temanggung	4,35	A-
76	Kabupaten Gorontalo	4,35	A-
77	Kabupaten Boalemo	4,35	A-
78	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,34	A-
79	Kabupaten Probolinggo	4,34	A-
80	Kota Probolinggo	4,34	A-
81	Kabupaten Tanah Bumbu	4,34	A-
82	Kota Tangerang	4,33	A-
83	Kabupaten Banjar	4,33	A-
84	Kabupaten Semarang	4,33	A-
85	Kabupaten Tangerang	4,32	A-

Lampiran-8-

